

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam ilmu akuntansi, iuran yang dikenakan kepada rakyat oleh negara berdasarkan undang-undang yang berlaku, dengan sifat mengikat tanpa memperoleh jasa timbal balik secara langsung disebut pajak (Mardiasmo, 2016). Pajak merupakan salah satu bagian penting suatu negara untuk mendongkrak pemasukan anggaran negara guna pembiayaan pembangunan negara. Elemen biaya yang menjadi salah satu pengurang laba dari suatu perusahaan merupakan pajak. Untuk mempertahankan laba yang dimiliki, banyak perusahaan yang menggunakan cara legal maupun ilegal yang memfokuskan tujuan utama untuk memperoleh keuntungan.

Pemasukan yang diterima oleh negara dalam sektor pajak memiliki persentase tertinggi daripada sumber pemasukan lainnya, sehingga pajak menjadi sumber pendapatan nasional terbesar berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pemasukan negara dari sektor pajak sebesar Rp1.924 triliun dari total pemasukan negara sejumlah Rp2.435 triliun. Dari data tersebut terlihat bahwa penerimaan negara dari sektor pajak memiliki persentase sebesar 79% (BPS, 2023). Pemasukan dari sektor pajak ini nantinya akan dimanfaatkan oleh pemerintah untuk pembiayaan pembangunan nasional guna kesejahteraan Masyarakat. Alasan tersebut mendorong pemerintah terus melakukan upaya melalui berbagai kebijakan perpajakan agar dapat meningkat penerimaan negara dari sektor pajak.

Perkembangan pasar global yang cukup pesat saat ini, mengakibatkan persaingan yang semakin ketat dalam dunia bisnis. Hal ini tentu saja membuat manajemen banyak perusahaan berusaha semaksimal mungkin dalam menghadapi kompetisi bisnis yang terjadi. Pajak menjadi salah satu pusat perhatian pemerintah terhadap setiap perusahaan, karena pemerintah berharap perusahaan dapat membayar kewajiban pajaknya dengan tertib, yang nantinya dapat dialokasikan untuk kebutuhan nasional seperti pembangunan. Selain itu, berdasarkan sisi manajemen, banyak perusahaan yang melakukan berbagai upaya guna memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan beban pajak. Mengacu pada teori agensi, terkait perbedaan kepentingan manajemen (agent) dan pemerintah (principal), menimbulkan ketidakpatuhan perusahaan, sehingga mereka cenderung melakukan tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Praktik *tax avoidance* sendiri sudah beberapa kali dilakukan oleh banyak perusahaan. Dari fenomena yang terjadi membuat para petinggi banyak negara membahas dengan serius praktik *tax avoidance* dalam pertemuan KTT G20 yang diselenggarakan di India pada tahun 2023 (G20 Indonesia 2022, 2023). Noviasatika *et al.*, (2016), *transfer pricing* dijadikan suatu alat oleh perusahaan multinasional agar dapat menekan beban pajaknya. Ranawati (2015) dalam Putri (2019) menjelaskan bahwa pajak dapat diterima BUT atas penghasilan, dimana yang bertempat di Indonesia. Besar kecilnya jumlah sebelum pajak tergantung pada tingkat normal penghasilan.

Memanipulasi atau mengganti bagian dari laporan keuangan dengan tujuan memperoleh beban pajak yang lebih ringan dapat dicapai dengan

melakukan perencanaan pajak (*tax planning*) dengan tujuan menghasilkan keuntungan atau laba yang tetap. *Tax Avoidance* dapat dilakukan dengan dua cara yaitu legal ataupun ilegal. Suandy,(2011) dalam Setiorini *et al.*, (2017) menjelaskan bahwa tindakan pengurangan pajak dengan menyalahi aturan hukum dan perundang-undangan merupakan penghindaran pajak dengan cara yang ilegal (*tax evasion*). Langkah-langkah penghematan dan celah yang banyak dapat dikatakan meski tidak semua melanggar hukum namun dapat dikatakan perusahaan tersebut sangat agresif dalam hal pajak. Terdapat beberapa kasus perusahaan yang melakukan praktik *tax avoidance*.

Kasus terjadinya penggelapan pajak terjadi dengan menggunakan faktur pajak fiktif oleh tersangka AY melalui PT. EIB. Dalam kasus ini tersangka AY melakukan penerbitan faktur pajak terhadap PT. EIB dengan faktur yang tidak berdasar transaksi yang sebenarnya atau menyampaikan surat pemberitahuan atau keterangan yang isinya tidak benar. Dari kasus ini negara mengalami kerugian sekitar Rp 110,7 milyar lebih (cnbcindonesia, 2021). Kasus lainnya berasal dari dunia pajak internasional, dimana perusahaan raksasa multinasional Google dilaporkan telah melakukan penghindaran pajak sebesar Rp 327 triliun. Google melakukan penghindaran pajaknya melalui Perusahaan cangkang (shell) Belanda ke Bermuda pada tahun 2017. Anak Perusahaan yang terdapat di Belanda digunakan sebagai alat pengalihan pendapatan dari royalti yang diperoleh di luar AS ke Google Ireland Holdings, afiliasi google yang berbasis di Bermuda dimana merupakan tempat banyak perusahaan tidak membayar pajak penghasilannya (cnbcindonesia, 2019).

Praktik *tax avoidance* pada perusahaan terjadi karena adanya pengaruh beberapa faktor. Teori agensi menjelaskan bahwa manajemen perusahaan sebagai agen akan melakukan berbagai upaya untuk menekan semaksimal mungkin beban pajaknya dengan cara melakukan *tax avoidance*. Dalam hal ini, pemerintah sebagai prinsipal sangat membenci *tax avoidance* karena hal tersebut dianggap sebagai manipulasi laporan keuangan. *Tax avoidance* merupakan pembahasan yang menarik untuk diteliti lebih dalam karena walaupun dianggap sah dan legal akan tetapi tidak diharapkan oleh pemerintah karena dapat menyebabkan berkurangnya pendapatan negara (Rani, 2017).

Beberapa penelitian terdahulu telah menguji mengenai keterkaitan aspek-aspek *tax avoidance*. Salah satu variabelnya yaitu *financial distress*. *Financial distress* diartikan sebagai keadaan sebuah perusahaan yang sedang mengalami kesulitan keuangan. *Financial distress* juga seringkali dianggap sebagai keadaan perusahaan yang sedang mengalami masa krisis sehingga tidak dapat melaksanakan liabilitas lancar perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Swandewi & Noviani (2020), Lutfitriyah & Anwar (2021), Siburian & Siagian (2021), Maulana et al. (2018), dan Dang & Tran (2021) menyatakan bahwa *financial distress* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Berlawanan dengan penelitian sebelumnya, penelitian Julianty, Ulupui, dan Nasution, (2023), Monika & Novianri (2023), Putri & Chariri (2017) menyatakan bahwa *financial distress* memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Hasil dari beberapa penelitian tersebut memberikan perbedaan kesimpulan.

Dengan demikian, peneliti tertarik untuk menguji kembali pengaruh variabel *financial distress* terhadap *tax avoidance*.

Selain faktor *financial distress*, faktor lain yang memengaruhi *tax avoidance* adalah *capital intensity*. *Capital Intensity* dapat diartikan sebagai seberapa besar sebuah perusahaan melakukan investasi aset pada aktiva tetap perusahaannya. *Capital intensity* (intensitas modal) dianggap sebagai cerminan jumlah modal yang dibutuhkan perusahaan agar dapat memperoleh pendapatan yang diperoleh dari penurunan aktiva tetap atau peningkatan aktiva tetap. Pemanfaatan pengurangan perpajakan seringkali dilakukan oleh perusahaan yang memilih investasi dalam bentuk aset maupun modal dalam hal depresiasi. Investasi dalam bentuk aset tetap dapat menggunakan biaya depresiasi sebagai biaya yang dapat menjadi pengurang, sehingga akhirnya dapat mengurangi beban pajak terutang yang harus dibayar.

Faktor lainnya yang juga dianggap sebagai salah satu yang memengaruhi penghindaran pajak adalah ukuran perusahaan. Perusahaan merupakan wajib pajak, sehingga ukuran perusahaan juga dapat dianggap memengaruhi kewajiban pajaknya. Ukuran perusahaan merupakan skala atau nilai yang dapat mengklasifikasikan sebuah perusahaan ke dalam kategori kecil atau besar berdasarkan total aset, *log size* dan sebagainya. Semakin besar total aset mengindikasikan bahwa ukuran perusahaan juga akan semakin besar. Selaras dengan besarnya ukuran perusahaan, maka transaksi yang dilakukan akan semakin kompleks. Perusahaan yang memiliki total aktiva tetap yang besar akan cenderung lebih mampu dan

stabil dalam menghasilkan laba. Laba yang besar dan stabil diasumsikan akan mendorong perusahaan melakukan tindakan *tax avoidance*.

Kegiatan lain yang menyebabkan tingginya tingkat *tax avoidance* di Indonesia seperti harga transfer (*transfer pricing*). Praktik ini sering kali dilakukan oleh perusahaan berskala multinasional dengan melakukan perubahan biaya pajak menggunakan taktik harga jual yang dibuat rendah antar perusahaan afiliasi sehingga terjadi transfer laba ke perusahaan luar negeri (Pratama & Larasati, 2021). Tujuan yang diinginkan dari kegiatan tersebut yaitu untuk memperkecil perhitungan pajak yang diterima oleh perusahaan karena laba yang dicatat nilainya kecil.

Perusahaan multinasional juga merupakan salah satu penyebab terjadinya *tax avoidance* yang dapat berimbas terhadap pengurangan penerimaan devisa negara atas pajak. Tindakan *tax avoidance* biasanya dilakukan dengan membentuk dan menentukan negara dengan kebijakan pajak yang rendah untuk didirikan perusahaan afiliasi atau bahkan menjadi investor bebas dari wajib pajak (Anggraini et al., 2020). Penelitian yang dilakukan oleh Falbo & Firmansyah (2021) menunjukkan kasus perusahaan multinasional yang terjadi di Indonesia, tahun 2012-2015 terdapat pelaporan akan kerugian pada Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) akibat peningkatan biaya pajak Penanaman Modal Asing (PMA). Akan tetapi, dalam kasusnya Perusahaan pelapor masih menjalankan operasional bahkan kerap kali ekspansi. Dari keadaan tersebut dapat diindikasikan bahwa terdapat praktik *tax avoidance* dengan cara pengalihan penghasilan kepada anak cabang perusahaan (*vehicle company*) yang berada di luar negeri sehingga mengakibatkan pajak dalam negeri berkurang. Hal ini karena laba

yang dicatat oleh perusahaan telah dilakukan profit shifting ke anak perusahaan luar negeri (Perusahaan multinasional).

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Julianty et al., (2023). Hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian Julianty et al., (2023) yaitu dengan menambah variabel *multinationality* sebagai faktor yang memengaruhi penghindaran pajak (*tax avoidance*) serta perbedaan populasi dan objek penelitian. Variabel *Multinationality* merupakan replikasi dari salah satu variabel yang diteliti oleh Curry dan Fikri (2023). Penelitian Curry dan Fikri (2023) menjelaskan empat variabel yang mempengaruhi praktik *tax avoidance*, yaitu *financial distress*, *thin capitalization*, karakteristik eksekutif, dan *multinationality*. Variabel *thin capitalization* dan variabel variabel karakter eksekutif tidak ditambahkan sebagai variabel dalam penelitian ini dikarenakan memiliki kecenderungan yang sama hampir di setiap perusahaan, hal ini terbukti dalam beberapa penelitian sebelumnya memiliki hasil yang cenderung hasil uji yang sama. Peneliti hanya menambahkan variabel *multinationality* dikarenakan pada penelitian terdahulu menyatakan bahwa *multinationality* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, namun realitanya masih terdapat perusahaan dengan model *multinationality* yang sering kali mengalihkan labanya guna meminimalkan pajak yang dibebankan. Pemilihan variabel dalam penelitian ini didasarkan pada referensi penelitian-penelitian terdahulu dan juga fenomena yang sedang terjadi, dimana variabel yang dipilih memberikan peran penting terhadap topik penelitian ini.

Pengukuran dalam penelitian ini diproksikan dengan *effective Tax Rate* (ETR). Dimana ETR dianggap mampu mencerminkan total pendapatan

sebelum pajak dengan persentase total beban pajak penghasilan. ETR juga dapat memberikan gambaran terhadap penghindaran pajak dan mewakili pajak kini dan tanggungan serta perubahan-perubahan pajak karena ETR sesuai dengan peraturan perpajakan yang ada di Indonesia, sehingga sering digunakan dalam sebuah penelitian untuk mengukur pajak.

Populasi dan sampel yang diambil dalam penelitian ini yaitu perusahaan sektor industri yang terdaftar di BEI dari tahun 2018–2022. Pemilihan sektor industri karena sektor ini memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Selain itu, perusahaan dari sektor ini memproduksi barang kebutuhan masyarakat, dan tingginya permintaan dari sektor ini membuat perusahaan dapat menghasilkan laba yang optimal. Pemilihan jangka waktu untuk penelitian ini didasarkan pada pengembangan penelitian sebelumnya yang digunakan sebagai referensi utama, pada penelitian sebelumnya rentang waktu yang digunakan yaitu dalam jangka waktu 3 tahun, tetapi penelitian ini dikembangkan menjadi 5 tahun. Pengembangan jangka waktu penelitian dilakukan agar dapat menyajikan data yang lebih komprehensif.

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah *financial distress* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah *capital intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
4. Apakah *multinationality* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji dan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh *financial distress* terhadap *tax avoidance*.
2. Untuk menguji dan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh *capital intensity* terhadap *tax avoidance*.
3. Untuk menguji dan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*.
4. Untuk menguji dan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh *multinationality* terhadap *tax avoidance*.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan setelah dilakukannya penelitian ini adalah:

a. Manfaat teoritis

Pelaksanaan penelitian bertujuan sebagai sarana untuk meningkatkan pemahaman dan ilmu pengetahuan khususnya dalam melihat pengaruh *financial distress*, ukuran Perusahaan, dan *multinationality* terhadap *tax avoidance*. Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan rujukan atau *literatur review* untuk pengembangan penelitian selanjutnya.

b. Manfaat praktis

1. Bagi Perusahaan

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang dapat digunakan oleh perusahaan dalam

mengetahui pengaruh yang terjadi terhadap aktivitas penghindaran pajak (*tax avoidance*). Hal ini diharapkan para manajemen perusahaan dapat melakukan pertimbangan dalam melakukan pengambilan kebijakan dan keputusan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku di Indonesia.

2. Bagi Peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan menjadi salah satu *literatur review* dalam melakukan pengembangan penelitian selanjutnya. Diharapkan juga bagi peneliti selanjutnya agar menambahkan variabel lain yang dapat mempengaruhi *tax avoidance*, sehingga terdapat perbandingan lain yang menjadikan bahan ajar yang lebih akurat.

3. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu saran ataupun masukan yang nantinya dapat digunakan pemerintah dalam memberikan atau menetapkan suatu kebijakan. Dalam hal ini dikhususkan terhadap Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam mendeteksi gejala penghindaran pajak setelah mengetahui pengaruh yang dapat memengaruhi aktivitas penghindaran pajak (*tax avoidance*).